



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 60 TAHUN 2008**

#### **T E N T A N G**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DAN PANTI SOSIAL, BINA REMAJA DAN KARYA WANITA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dan Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DAN PANTI SOSIAL, BINA REMAJA DAN KARYA WANITA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dan Kepala Unit Panti Sosial, Bina Remaja Dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dan Panti Sosial, Bina Remaja Dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB II  
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN****Bagian Kesatu  
Penetapan****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dan Panti Sosial, Bina Remaja Dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial, Bina Remaja Dan Karya Wanita pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial di lapangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## **BAB III JUMLAH DAN JENIS**

### **Pasal 4**

UPT pada Dinas Sosial, berjumlah 2 (dua) terdiri dari :

1. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang; dan
2. Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

1. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.
2. Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang**

### **Pasal 6**

Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan sosial, pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan/perawatan kesehatan dan pengisian waktu luang lanjut usia.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial lanjut usia;
2. penyelenggaraan pelayanan sosial lanjut usia;
3. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidup lanjut usia;
4. pelaksanaan pemeliharaan/perawatan kesehatan lanjut usia;
5. pelaksanaan pengisian waktu luang lanjut usia;
6. pelaksanaan terminasi dan pemakaman;
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
8. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 8**

Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan sosial.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang menyelenggarakan fungsi :

1. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial;
2. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi teknis tertentu dari dinas yang menjadi bidang tugas Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang
3. melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
4. memimpin pengumpulan bahan dan data di bidang pelayanan sosial;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan sosial; dan
6. pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan sosial.

### **Pasal 10**

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
  - b. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
  - c. penyelenggaraan pemakaman ;
  - d. penyelenggaraan pengasramaan, perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - e. pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - f. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
  - g. penyelenggaraan urusan keuangan; dan
  - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 11**

Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang tidak dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah pelayanan, pemberdayaan, pengembangan dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional atau Pegawai Senior yang ditunjuk oleh Kepala Panti.

## **Bagian Kedua Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita**

### **Pasal 12**

Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam pemberian pelayanan, pemberdayaan, pengembangan serta anak-anak bermasalah sosial, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi.

### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pembinaan remaja dan karya wanita;
2. pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar, putus sekolah atau bermasalah sosial karena sebab-sebab lain;
3. pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi;
4. pelayanan informasi kesejahteraan sosial anak terlantar, anak putus sekolah atau anak bermasalah sosial karena sebab-sebab lain, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila, wanita rawan sosial ekonomi;
5. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga dan perlengkapan; dan
6. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 14**

(1) Kepala Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan dalam pemberian pelayanan, pemberdayaan, pengembangan serta anak-anak bermasalah sosial, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan remaja dan karya wanita;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar, putus sekolah atau bermasalah sosial karena sebab-sebab lain;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi;

- d. mengendalikan pelayanan informasi kesejahteraan sosial anak terlantar, anak putus sekolah atau anak bermasalah sosial karena sebab-sebab lain, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila, wanita rawan sosial ekonomi; dan
- e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
  - b. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
  - c. penyelenggaraan pemakaman ;
  - d. penyelenggaraan pengasramaan, perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - e. pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - f. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
  - g. penyelenggaraan urusan keuangan; dan
  - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 16**

Fungsi Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita yang tidak dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah pelayanan, pemberdayaan, pengembangan serta anak-anak bermasalah sosial, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional atau Pegawai Senior yang ditunjuk oleh Kepala Panti.

### **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian masing – masing dan kebutuhan.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud peraturan pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPT Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

### **Pasal 22**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN****Pasal 23**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPT dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 September 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 September 2008


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

  
**THAMPUNAH SINSENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR...60.**


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 60 TAHUN 2008  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 60 TAHUN 2008  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI PANTI SOSIAL, BINA REMAJA DAN KARYA WANITA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
AGUSTIN TERAS NARANG